

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan. Oleh karena itu diperlukan adanya pejabat umum dan atau suatu lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang juga dimaksudkan sebagai lembaga notariat. Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “notariat” ini muncul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka.¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4432 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN-P), Pasal 1 ayat (1) yang menentukan sebagai berikut notaris

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 6.

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.²

Matome M. Ratiba memberikan pengertian mengenai notaris sebagai berikut :“*notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an officer of the court in both his office as notary and attorney and as notary he enjoys special privilege*”. Pendapat tersebut dapat memiliki arti bahwa notaris adalah pengacara dengan spesifikasi tertentu yang diakui oleh pengadilan dan merupakan petugas pengadilan, dan juga di kantornya sebagai notaris dan pengacara, dan sebagai notaris ia menikmati hak-hak istimewa. Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa notaris memiliki dua peran, yaitu sebagai pengacara dan sebagai notaris. Sebagai pengacara ia merupakan bagian dari pengadilan, dan sebagai notaris ia memiliki hak-hak istimewa.³

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khlayak. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif ataupun yudikatif karena Notaris diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud

² R. Soegondo Notodisoerjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

³ Matome M. Ratiba, *Convecaying Law For Paralegals And Law Students*, bookboon.com, Pretoria, 2013, hlm. 28.

untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁴

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk

⁴ Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 43-44.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika aditama, Surabaya, 2016, hlm. 16.

menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.⁶

Selain UUJN, terdapat Kode Etik Notaris (untuk selanjutnya disebut Kode Etik) yang mengatur etika Notaris dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris diharapkan mempunyai pengetahuan yang cukup luas dan mendalam serta keterampilan sehingga merupakan andalan dalam merancang, menyusun dan membuat berbagai akta otentik.⁷

Di dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Ini penting karena Notaris melaksanakan tugas jabatannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik.⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN, ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki

⁶ Mulyana Darusman, Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah, ADIL: Jurnal Hukum, No. 7. Vol. 1, 2017, hlm. 48.

⁷ Komar Andasmita, *Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm. 43-44.

⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, (Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika aditama, Surabaya, 2016, hlm. 14.

⁸ Soesanto, *Jabatan Notaris*, Bandung: Pramadya Surya, Bandung, 2012, hlm. 75.

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Kemudian dalam Pasal 1 angka 7 UUN, ditegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini.⁹

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa:

(1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁹ A. R. Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Pembuatan Pidana*, PT. Softmedia, Jakarta, 2011, hlm. 41.

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta autentik bagi masyarakat yang dapat dijadikan bukti tertulis, harus memenuhi syarat-syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat Notaris. Akta autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar

peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.¹⁰

Notaris melaksanakan tugas jabatan dan kewenangannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat juga terjerat dalam perkara yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan akta otentik. Dalam konteks administrasi dan kode etik yaitu diberikan batasan seorang Notaris dikategorikan melanggar ketentuan UUJN, dan kode etik Notaris secara formil atau perdata (*law of tort*) atas apa yang mereka lakukan terkait dengan tindakan-tindakan Notaris, seperti penambahan, pengurangan, pencoretan, perubahan akta tidak sesuai prosedur dengan tidak dilakukan tidak dihadapan dua saksi, Notaris/saksi yang tidak cakap melakukan

¹⁰ R. Soegondo Notodisoerjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 8.

perbuatan hukum, Notaris mempunyai hubungan darah dengan salah satu atau para penghadap.¹¹

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang melanggar ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan. Syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan, yang melawan hukum, harus ada kesalahan dan harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Notaris sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban sekaligus sebagai anggota dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia memiliki kewajiban yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugas jabatannya. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat mencakup bidang perdata, administrasi, kode etik profesi Notaris dan pidana.¹²

Perbuatan melawan hukum dalam ranah bidang perdata diatur dalam buku III Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi “tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian.¹³

¹¹ Habib Azis, *Bernas-Bernas Pemikiran di Bidang Notaris dan PPAT*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 2.

¹² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 37.

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (selanjutnya disebut Munir Fuady II)*, Cet.2, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2015, hlm.33-37.

Namun dapat saja Notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu:¹⁴

1. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
2. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
3. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya digolongkan sebagai berikut:¹⁵

1. Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.

¹⁴ Mudofir Hadi, "Pembatalan Isi Akta Notaris dengan Putusan Hakim", *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*, 2016, hlm. 142-143.

¹⁵ Lanny Kusumawati, *Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 49.

2. Tanggung jawab Hukum Pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.
3. Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dengan tugas menjamin kepastian tanggal, penyimpanan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipan. Pembuatan akta otentik di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan demi kepastian hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi.” Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1), bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan penghadap tersebut harus menyaksikan Notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah Notaris selesai membacakan akta tersebut.

Namun dalam praktik, seringkali terjadi Notaris dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini dapat dikatakan bahwa akta otentik yang dibuat Notaris bermasalah, Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik Notaris atau ada kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Salah satu contoh kasus yang penulis angkat yakni Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr mengenai Perbuatan Melawan Hukum antara PT Bonita Indah sebagai Pengugat berlawanan dengan Notaris Neni Sanitra, S.H., M.Kn (Tergugat), Bonar Saragi (Turut Tergugat I), Mangapul (Turut Tergugat II). Tergugat dalam perkara ini yakni Neni Sanitra, S.H., M.Kn merupakan seorang Notaris. Di mana telah merubah Minuta Akta Notaris nomor 149 Perjanjian Kerjasama antara Pengugat dan Para Turut Tergugat. TERGUGAT berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris menyatakan, “suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan Bunga kepada Notaris.”, dan pasal 1365 KUHPerdara harus menanggung beban atas semua kerugian yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya.

Bahwa jelas dan terang Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Dalam hal penulis melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris, maka Notaris sebagai pejabat umum dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan sifat pelanggaran dan akitab hukum yang ditimbulkannya. Berdasarkan latar belakang masalah yang timbul tersebut, sehingga penulis mengangkat judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DALAM MENJALANKAN JABATAN SEBAGAI PEJABAT UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr)”**.

B. Rumusan masalah

Dengan uraian yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr?

2. Apa akibat hukumnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui melatarbelakangi perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr.
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan jabatannya terkait Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 247/Pdt.G/2016/PN.Pbr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan hukum perjanjian dan hukum acara perdata di Indonesia, khususnya hukum perdata mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian bangun guna bagi yang dibuat di hadapan notaris.
 - b. Menambah pengetahuan teoritis bagi mereka yang berkarir dalam perbankan serta masyarakat pada umumnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis manfaat penelitian hukum ini meliputi : memberikan sumbangan fikiran bagi pemangku kepentingan di bidang hukum tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian bangun guna bagi.
- b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan praktisi hukum dan politik pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keperdataan khususnya hukum perjanjian bagi Legislatif dan masyarakat serta meningkatkan kesadaran hukum pihak-pihak yang berkepentingan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai “Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Sebagai Pejabat Umum” sampai saat ini sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Namun pernah dilakukan penelitian mengenai judul dan topik yang relatif sama, akan tetapi pada tempat penelitian yang berbeda dengan yang akan penulis teliti. Penelitian yang pernah dilakukan itu adalah:

1. Tesis dari Agus Wijayanto, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai

Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”, dan permasalahan yang diteliti:¹⁶

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap notaris yang dikriminalisasi dalam pembuatan akta autentik?
 - b. Bagaimanakah akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada notaris apabila kriminalisasi terhadap Notaris terbukti?
 - c. Bagaimanakah sanksi yang diberikan kepada Notaris apabila dalam pembuatan Akta Autentik terbukti di Pengadilan?
2. Tesis dari Dahlan Ali,¹⁷ Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan judul “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep *Equality Before The Law*”, dan permasalahan yang diteliti:
- a. Bagaimanakah kedudukan notaris sebagai pejabat umum ditinjau dari konsep *equality before the law*?
 - b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kedudukan notaris sebagai pejabat umum ditinjau dari konsep *equality before the law*?
3. Tesis dari Afifa Kurni, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Tanggung Jawab dan

¹⁶ Agus Wijayanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Pejabat Umum Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum, Tesis UNISSULA, 2017.

¹⁷ Dahlan Ali, *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Tesis Universitas Syiah Kuala, 2019.

Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, dan permasalahan yang diteliti:¹⁸

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya?
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori berasal dari kata *theory* yang artinya pandangan atau wawasan, diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Sebagai produk ilmu, teori bertujuan memecahkan masalah dan membentuk sistem.¹⁹ Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni:

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan Salmond dan Teori Harmonisasi Hukum. Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu

¹⁸ Afifa Kurni, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2017.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya atma pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm 4

dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁰

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²¹ Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.²²

Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum, lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Perlindungan hukum harus ada dalam suatu negara. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

²¹ *Ibid*, hlm. 69.

²² Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm.

11.

²³ Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁴

Menurut Philipus M. Hadjon bentuk perlindungan hukum dibedakan dua macam, yaitu perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa dan perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.²⁵

Menurut Harjono, para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, disertasi maupun dalam banyak bahan pustaka lainnya, yang mempunyai tema pokok bahasan tentang perlindungan hukum, namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Konsekuensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya.²⁶

Perlindungan hukum menurut Harjono, mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, dimana perlindungan yang ditujukan terhadap

²⁴ Liza Dwinanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana di Pengadilan*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan, 2016, hlm. 17.

²⁵ Ardian Silva Kurnia, *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Perjanjian Terapeutik (Transaksi Medis)*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan, 2014, hlm. 10.

²⁶ Harjono, *Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 80.

kepentingan-kepentingan tertentu dilakukan dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum.²⁷

Pada awalnya, pencucian uang (money laundering) bukan merupakan suatu tindak pidana. Pencucian uang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana setelah UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang diundangkan. Hal tersebut merupakan wujud perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat yang terganggu akibat kepentingan seseorang atau sekelompok orang (pelaku). Di satu sisi, pelaku memiliki kepentingan untuk dapat menikmati hasil kekayaan dengan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil suatu tindak pidana, namun di sisi lain ternyata kepentingan pelaku tersebut mengganggu kepentingan kelompok masyarakat umum, karena dampak pencucian uang terbukti mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat.

Di dalam perkembangannya, metode atau modus operandi tindak pidana pencucian uang tidak hanya memanfaatkan lembaga jasa keuangan saja, akan tetapi juga memanfaatkan keprofesian notaris. Sebagaimana diketahui, bahwa tindak pidana pencucian uang dapat mengganggu stabilitas perekonomian masyarakat, namun belum diketahui dampak apa yang diberikan terhadap notaris yang dimanfaatkan profesinya oleh pelaku.

²⁷ *Ibid*, hlm. 85.

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²⁸ Menurut Satjipto Raharjo, "Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut". Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak di setiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.²⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Adapula menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pada dasarnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek yang dilindungi oleh hukum yang dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak dan kewajiban di dalam

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 85.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 53.

hubungan hukum tersebut harus mendapatkan perlindungan oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa arti dari perlindungan hukum itu sendiri adalah pemberian kepastian atau jaminan bahwa seseorang yang melakukan hak dan kewajiban telah dilindungi oleh hukum.

b. Teori Kewenangan Hukum

Teori kewenangan hukum, istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang sering ditemukan dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).³⁰

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam istilah hukum Belanda. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

privat. Dalam konsep hukum kita, istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.³¹

Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh UU, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.³²

Pengertian wewenang secara yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah: *bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

³¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, hlm. 20.

³² Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, hlm. 22.

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).³³

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³⁴

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari Pasal tertentu dalam suatu peraturan Perundang-undangan. Jadi dalam atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas

³³ H.D. Stoud, de betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

³⁴ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.

wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (delegataris). Sementara pada mandat, penerima mandat (mandataris) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (mandans), tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat.³⁵ Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas membuat akta otentik, termasuk kewenangan secara atribusi karena kewenangan Notaris diberikan oleh UU langsung yaitu Pasal 15 ayat (1) UUN yang menyatakan Notaris berwenang untuk membuat akta otentik.

c. Teori Tanggungjawab

Teori tanggung jawab hukum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).³⁶

Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai

³⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 105-106.

³⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1139.

perbuatan bertanggungjawab (pertanggungjawaban) atas perbuatan yang telah dilakukan.

Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat 2 (dua) teori yang melandasinya, yaitu:

1) Teori *fautes personalles*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

2) Teori *fautes de services*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.³⁷

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas

³⁷ Ridwan H.R, Hukum Administarsi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).³⁸

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*), prinsip tanggung jawab mutlak adalah suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak, dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu,

³⁸ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 61.

tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.³⁹

Menurut Hans Kelsen di dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁴⁰

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch sebagaimana dikutip oleh K. Bertens menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.⁴¹

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan
- 2) Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan.⁴²

³⁹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁴⁰ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Op. Cit.*, hlm. 63.

⁴¹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum : Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 147.

⁴² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73-79.


Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang di angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan Perundangundangan yang berlaku, tetapi tidak dipungkiri di dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan di dalam pembuatan akta yang akan menimbulkan akibat hukum pada para pihaknya. Apabila Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kesalahannya tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi, dalam rangka mempermudah pembahasan penelitian ini berikut definisi operasional yang dimaksud dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

- a. **Perlindungan hukum adalah** tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

- b. Tanggungjawab hukum adalah** suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).
- c. Perbuatan Melawan Hukum adalah** tidak hanya meliputi perbuatan yang bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam perundang-undangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.
- d. Notaris menurut** Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.
- e. Akta Notaris** Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.



G. Metode Penelitian

Di dalam melaksanakan penelitian ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam pencarian data dan informasi yang diperlukan antara lain:

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan terhadap penelitian ini sangat diperlukan dalam metode penelitian hukum untuk mencapai kajian sistematis sehingga tidak

cacat dalam melakukan analisa tesis. Maka menurut Peter Mahmud ada 5 (lima) cara dalam melakukan pendekatan penelitian sebagai berikut:⁴³

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*)
- 3) Pendekatan historis (*historical approach*)
- 4) Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- 5) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Dari pendekatan diatas penulis menggunakan pendekatan Perundang- undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penulisan tesis ini yaitu suatu penelitian normatif yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan di teliti.⁴⁴

c. Sumber dan Jenis Data

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jarkarta, 2012, hlm. 50.

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Data Primer


Data Primer adalah yaitu Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berupa Peraturan Perundang-undangan, Dalam penelitian ini bahan yang menunjang adalah KUHPerdara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas. Adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

- i. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- iii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.



b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

- i. Buku-buku yang berkaitan.
- ii. Makalah-makalah dan hasil penelitian lainnya.
- iii. Teori-teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti berasal dari Kamus Hukum dan Eksiklopedia yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

d. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder didapat, lalu dianalisa menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada, kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan analisa dalam penelitian ini tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada di lapangan, lalu diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.

